



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 145 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA 12 (DUA BELAS) BIDANG TANAH  
YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA KUPANG**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 63/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Pemerintah Kota Kupang;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kota Kupang dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 030/081/BPAD/2021 dan Nomor : 155/BKAD.039.593.4/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
  - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengelola Berupa 12 (Dua Belas) Bidang Tanah Yang Telah D hibahkan Kepada Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa 12 (Dua Belas) Bidang Tanah Yang Telah Dihilangkan Kepada Pemerintah Kota Kupang.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 145 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 29 MARET 2022

**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA 12 (DUA BELAS) BIDANG TANAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA KUPANG**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Nilai Tanah (Rp)	Letak/Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah SD Negeri Oepura 1	1	1.826	HP 497/07-06-1988	91.300.000	Jl. Sonbai, Kel. Naikolan
2	Tanah SD Inpres Oepura 3	1	1.998	HP 529/21-09-1988	299.700.000	Jl. Ketela Kuanfau, Kel. Oepura
3	Tanah SD Inpres Oepura 2	1	10.635	HP 507/07-06-1988	1.162.500.000	Jl. Kenanga, Kel. Naikolan
4	Tanah SD Bertingkat Oebobo 2	1	14.350	HP 448/22-09-1987	7.175.000.000	Jl. Frans Seda, Kel. Oebobo
5	Tanah SMP Negeri 3 Kupang	1	9.278	HP 500/ 07-06-1988	2.319.500.000	Jl. Kenanga, Kel. Naikolan
6	Tanah Pasar Oebobo	1	18.935	HP 449/ 22-09-1987	9.467.500.000	Jl. Shopping Center, Kel. Oebobo
7	Tanah Rumah Jabatan Camat Kupang Selatan	1	1.200	HP 467/ 22-09-1987	360.000.000	Kel. Pasir Panjang
8	Tanah Puskesmas Bakunase	1	3.996	HP 464/ 22-09-1987	239.760.000	Kel. Bakunase
9	Tanah Kantor Lurah Oepura	1	504	HP 501/ 07-06-1988	126.000.000	Kel. Oepura
10	Tanah Kantor Camat Oebobo	1	3.560	HP 502/ 07-06-1988	890.000.000	Jl. Suprpto, Kel. Oebobo
11	Tanah Rumah Jabatan Camat Kelapa Lima	1	1.200	HP 508/ 07-06-1988	240.000.000	Kel. Kelapa Lima
12	Tanah Kantor Camat Kelapa Lima	1	2.453	HP 523/ 21-09-1988	306.630.000	Kel. Kelapa Lima
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>69.935</b>		<b>22.677.890.000</b>	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

